

**TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN  
TAYLOR DI TUNGKOB DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang tidak Dimiliki Penjual)**

**Riza Afrian Mustaqim & Zumara**

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh)

E-mail: [Zumara1998@gmail.com](mailto:Zumara1998@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam hukum Islam, jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna (*milik al-tam*). Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko Taylor di gampong Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausula yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. Pihak manajemen toko melakukan penjualan atas dasar kerugian yang dialami dan untuk menutupi setiap pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses pembuatan baju tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Lely Taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya, bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak Taylor pada penjualan baju konsumennya, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor terhadap baju konsumennya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju konsumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan *gharar*, dan tindakan *fasid* pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sepenuhnya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: *Kepemilikan, Jual beli, Gharar, Harta.*

## PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai taraf hidup yang layak banyak hal dapat dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan penghasilan. Lazimnya kegiatan bisnis cenderung praktis untuk memperoleh hasil yang optimal bila dilakukan dengan penuh komitmen. Salah satu bentuk perdagangan yang paling banyak dilakukan melalui transaksi jual beli yang diistilahkan dengan *al-ba'i*.<sup>1</sup> Sehingga dapat dikatakan jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadaan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Sebagai transaksi bisnis yang luas sekali dalam implementasinya, akad jual beli ini sangat besar dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, karena dengan akad jual beli ini proses peralihan kepemilikan dapat dilakukan secara praktis dan simpel. Hal inilah yang mendasari transaksi jual beli dilakukan untuk memudahkan pengalihan kepemilikan dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan.

Para fuqahah telah membuat dan memformulasikan syarat-syarat transaksi jual beli terhadap suatu harta, diantaranya adalah pihak penjual memiliki sepenuhnya barang yang akan ditransaksikan dalam bentuk jual beli dan objek transaksi jual beli tersebut bukan sedang dikuasai oleh pihak lain sehingga dapat menimbulkan kesengketaan dalam transaksi jual beli. Dengan demikian kepemilikan harta atau kepemilikan objek jual beli menjadi syarat mutlak terkait dengan objek jual beli.<sup>3</sup>

Syarat kepemilikan pada *ma'qud alaih* sebagai objek yang akan diperjualbelikan ini menjadi syarat yang disepakati fuqahah. Dengan demikian bila objek transaksi bukan dimiliki oleh pihak penjual ataupun pihak penjual tidak memiliki mandat baik dalam bentuk *wakalah* maupun dalam bentuk akad lainnya maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek yang dimiliki oleh pemiliknya

Dalam Islam konsep terhadap kepemilikan telah dibahas oleh fuqahah secara spesifik sehingga dengan konsep kepemilikan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai akad termaksud jual beli. *Milkiyah* dalam Islam, dengan maksud memiliki sesuatu berdasarkan aturan agama (*syari'ah*).<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah mendefinisikan kepemilikan sebagai sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif maupun konsumtif, tetapi kekuatan itu tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas.

Dalam fiqh muamalah kepemilikan itu dibagi kepada dua bentuk yaitu *milk al-tam* dan *milk naqisah*. *Milk al-tam* adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. misalnya, pemilik rumah berkuasa penuh dan boleh mamfaatkan secara bebas terhadap rumah tersebut.<sup>5</sup> *Al-tam* bisa diperoleh dengan banyak cara seperti jual beli. Sedangkan *milk al naqisah* adalah keadaan seseorang yang hanya

---

<sup>1</sup>Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab mencakup makna *al-syira'* (beli), Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 341.

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm.3305.

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm 31.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 34-35.

memiliki salah satu dari suatu benda, seperti memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya, atau memiliki manfaat tanpa memiliki bendanya.<sup>6</sup>

Abul Futuh Shabri menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, bahwa persyaratan bagi seseorang ketika ingin menjual barang yang belum menjadi miliknya adalah dia harus bertindak sebagai pemilik atau menjadi bagian dari pemilik atau mempunyai wewenang atas barang tersebut. Jika tidak, maka tindakannya akan dihukumi *ghashab* dan merupakan tindak kejahatan. Juga dihukumi sebagai pemilik, jika seseorang telah diberi kewenangan oleh pemilik aslinya atau oleh pemberi wewenang untuk melakukan suatu transaksi. Persyaratan tersebut merupakan salah satu dharurat (keharusan) dari *adh-dharurat al-khamsah*. (5 keharusan yang harus dijaga), yaitu menjaga harta benda.<sup>7</sup>

Dengan adanya konsep harta dan jual beli ini pihak pemilik harta dapat memanfaatkan secara maksimal dari harta, seperti transaksi jual beli atas harta yang dimilikinya. Jika jual beli terjadi sebelum ada izin dari pihak pemilik barang maka tindakan tersebut termaksud dalam kategori *ba'i fudhuli* hal ini dianggap menyimpang dari konsep hukum Islam. *Ba'i fudhuli* diartikan sebagai tindak seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Akad fudhuli* dianggap sah, tetapi keabsahan hukumnya bergantung pada izin pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad tersebut batal.

Transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat sering dilakukan dengan berbagai inovasi dan juga modifikasi. Salah satu transaksinya adalah bentuk jual beli yang didasarkan pada klausula perjanjian yang dicantumkan dalam faktur atau nota. Seperti transaksi penjualan yang dilakukan di *gampong* Tungkob Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, merupakan transaksi yang didasarkan pada klausula perjanjian yang dicantumkan dalam faktur atau nota jahitan baju pada Toko Taylor yang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Toko Taylor Tungkob dengan konsumennya pada order menjahit, klausula perjanjian berbunyi “ *jika dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan baju yang sudah dijahit tidak diambil maka baju tersebut akan kami jual* “. Dalam hukum perlindungan konsumen peraturan yang dibuat oleh pihak toko tersebut lebih dikenal dengan *klausula eksonerasi*. *Klausula eksonerasi* merupakan *klausula* yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana pihak satu menghindari diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>8</sup>

Penjualan yang dilakukan oleh Toko Taylor Tungkob dilakukan atas dasar pihak toko sering mengalami kerugian, disebabkan oleh konsumen yang telah menjahit baju tetapi tidak mengambil kembali baju yang telah dijahitnya. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja usaha pihak Taylor, karena pihak manajemen Taylor telah menghabiskan modal untuk mengerjakan jahitan baju konsumennya. Namun pihak konsumen terkadang tidak terlalu peduli dengan orderan yang telah dilakukan dan kadang-kadang berbulan-bulan jahitan baju tersebut tidak diambilnya. Sehingga pihak toko harus menanggung seluruh biaya operasional jahitan baju tersebut bahkan harus menunggu modalnya selama berbulan-bulan termasuk biaya yang besar untuk membayar upah atau gaji karyawan.

Biaya produksi yang harus ditanggung oleh pihak Toko Taylor adalah benang, jarum, kancing baju, resleting, manik-manik dan kain yg harus di tambah ke bagian baju apabila konsumen tidak

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), hlm 40.

<sup>7</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Terj. Misbakhul Khaer)*, hlm.52.

<sup>8</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

cukup membawa kain. Sedangkan gaji upah karyawan pihak Toko harus membayar kurang lebih Rp. 80.000 per baju dan itu tergantung dari tingkat kerumitan desain baju yang ia jahit tersebut. Atas dasar itulah pihak toko langsung melakukan penjual baju apabila dalam waktu 3 bulan baju tidak di ambil. Harga penjualan itu dijual sesuai dengan harga upah jahit, jika konsumen menjahit baju gamis seharga Rp. 200.000 maka baju yang dijual itu sebesar Rp. 220.000 sudah termaksud dengan tambahan biaya biaya lain yang telah dihabiskan dalam proses produksi baju tersebut, dan uang hasil penjualan diberikan kepada karyawan sebagai upah mereka karna telah bekerja serta juga dipakai untuk menutupi kerugian yang telah ditutupi oleh pihak toko.<sup>9</sup>

## PENGERTIAN HAK DALAM KONSEPSI FIQIH MUAMALAH

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, Ketetapan dan kejelasan, bagian (kewajiban) dan kebenaran.<sup>10</sup> Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemukan dalam penggunaan kata *al- haq*<sup>11</sup>.

Dalam beberapa literatur atau kitab fiqh, ulama menjelaskan bahwa hak tersebut adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>12</sup> Dengan demikian dalam konteks ini dipahami bahwa hak secara eksistensial dipahami sebagai suatu pemberian Allah yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum *syara'*. Dalam literatur lainnya, hak juga dipahami sebagai sesuatu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain yang memilikinya sebagai kekuasaan sehingga mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu kekhususan yang diberikan padanya.<sup>13</sup>

Definisi di atas juga menegaskan bahwa hak itu ditetapkan oleh *syara'* sebagai anugerah atau pemberian dari Allah yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingan si pemilik hak tersebut.<sup>14</sup> Sumber hak itu sendiri adalah *syara'*, yaitu Allah, karena Allah lah sebagai *al-hakim* (pembuat hukum) dan dari Allah juga datangnya syariat.

## PENGERTIAN MILIK DALAM KONSEPSI FIQIH MUAMALAH

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan bebas melakukan *tassarruf* terhadapnya, maksudnya ialah pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.<sup>15</sup> *Al-milkiyyah* atau *al-milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterkaitan antara seorang dengan harta yang dikukuhkannya dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang terjadi menghalang dirinya dari melakukan *pentasharufan* itu.<sup>16</sup>

<sup>9</sup>Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Taylor Tungkob, 5 April 2019, Tungkob, Aceh Besar.

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.66

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta,2007), hlm.1

<sup>12</sup>Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.32-33

<sup>13</sup>Geumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.65

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.22

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan,Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : prenada media group,2015), hlm 46

<sup>16</sup>Wahbah Al Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Damaskus : Draul Fikr, 2007), hlm 449

## DASAR HUKUM HAK DAN KEPEMILIKAN

### Al-qur'an

Islam membenarkan dan menetapkan adanya kepemilikan atas sesuatu benda berdasarkan ketentuan *syara'*. Adapun dasar hukum tentang kepemilikan tercantum dalam al-Qur'an :

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ .

Artinya: “Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur”. (Q.S Yāsin : 33-35).<sup>17</sup>

وَأَوْرَثْنَاكُمْ بِأَرْضِهِمْ وَبِذِيْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْرُقْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya : “ Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan begitu pun tanah yang bulim kamu injak..... ” (Q.S al-Ahzab : 27).<sup>18</sup>

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ قَالِدِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرَ كَثِيرٍ

Artinya: ”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”(Al-Hadid:7).

### Hadist

Sumber hukum lainnya tentang kepemilikan harta, terdapat dalam hadis-hadis yang sharih yang menjelaskan dengan baik tentang kedudukan harta dan kepemilikannya. Seperti dalam sebuah riwayat yang menceritakan tentang kasus atau perkara yang terjadi lantas Nabi memutuskan bahwa Hindun istri dari Abu Sufyan tidak dapat disalahkan walaupun telah mengambil hak nafkah tanpa sepengetahuan suaminya. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Aisyah r.a, beliau bersabda :

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَيَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِنُ مَا يَكْفِينُ وَوَلَدٌ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ جُزِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخارى)

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah r.a bahwa Hindun binti Utbah berkata :” Wahai Rasulullah , sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya, maka beliau bersabda :”Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf”. (H.R.bukhari).<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Figh Al- Muqaran*, (Dār At-Taklif, Mesir 1957), hlm. 7-8

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Mesir: Makhtabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet, IV,1960), hlm 218-219

## BENTUK-BENTUK HAK MILIK DALAM FIQH MUAMALAH

Secara garis besar para ulama fiqh membagi hak dari segi objeknya kepada dua bagian, yaitu *mal* dan *ghair al-mal*. Hak *mal* adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak *ghair al-mal* terbagi kepada dua bagian yaitu hak *syakhshi* dan hak *'aini*.

*Hak syakhshi* ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara'dari seseorang terhadap orang lain. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam yaitu *ashli* dan *thab'i*. Hak *'aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahib al-haq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*. Hak *'aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang tersebut.<sup>20</sup> Barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.

## SEBAB SEBAB KEPEMILIKAN DALAM FIQH MUAMALAH

Setiap manusia dapat memiliki suatu benda atau mempunyai *Milkiyah* (hak milik) pada suatu benda. Semua itu dapat diperoleh dengan beberapa sebab, di antaranya:

1. *ihraz al-mubahat* (harta bebas atau harta tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Artinya harta yang tidak masuk dalam pemilikan orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syara' untuk mendapatkan dengan maksud ingin memilikinya. Dalam *ihraz al-mubahat* mengandung pemahaman bahwa seseorang yang berkuasa terhadap harta *mubahat* secara otomatis telah menjadi pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik. Tentunya sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijual akan terjadi pelepasan hak milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru. Untuk memiliki benda *mubahat* diperlukan dua syarat, yaitu, pertama benda *mubahat* belum di *ikhraz* kan oleh orang lain dan kedua adanya niat serta maksud untuk memilikinya.
2. *khalafiyah* (pewarisan) yaitu bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal atau mengganti kerugian kerugian dari pemilik harta.
3. *Tawallud min al-mamluk* (berkembang biak), yaitu hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikedir, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemilikinya seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagangan yang diperoleh seorang pedagang.
4. Melalui transaksi yang dilakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, Hibah, dan Wakaf.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 33-34

<sup>21</sup>Sohari Sahrani, Ru'fan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 35

## KLASIFIKASI KEPEMILIKAN DALAM FIQH MUAMALAH

Klasifikasi Milik yang dibahas dalam fikih muamalah, secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu, *milk tam* dan *milk naqisah*. *milk tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan mamfaatnya sekaligus, artinya bentuk zat benda dan kegunaannya dapat dikuasi, kepemilikan ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan jual beli.

*Milk naqishah* yaitu bila seseorang yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki mamfaatnya (kegunaannya) tanpa memiliki zatnya, *milk naqishah* yang hanya berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik mamfaat atau milik hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, wakaf, dan wasiat.<sup>22</sup> Jika dilihat dari segi makan (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, *pertama milk al-'ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda baik benda tetap maupun benda yang dapat dipindahkan, seperti kepemilikan terhadap rumah, mobil, kebun dan lain lain sehingga kepemilikan terhadap benda benda disebut dengan *milk al'ain*. *Kedua milk al-manfaah*, yaitu seorang yang hanya memiliki mamfaatnya saja dari suatu benda, seperti hasil meminjam, wakaf dan lainnya, *ketiga milk al-dayn* yaitu kepemilikan karna adanya hutang, mislnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusak.

Dari segi shurah (cara perpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu *milk al-mutamayyi* adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Dan *milk al-syari'* atau *milk al-musyra'* adalah milik yang berpautan dengan yang nisbi dari kumpulan sesuatu betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu.<sup>23</sup>

## HARTA DAN FUNGSINYA DALAM TA'ASSUFF ISTI'MAL AL-MAL

Pen-*tasharu*-an harta disebutkan dalam *al-milikiyah* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegetimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan berhak melakukan semua bentuk pen-*tasharruf*-an terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharrufan*.

*Tasharruf* menurut istilah ulama *fiqh* adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, sehingga makna *tasharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, walaupun akad bagian dari *tasharruf* hanya saja sekedar *tasharruf qauli* (ucapan belaka) yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan *tasharruf* tidak harus begitu dan masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengguguran pengguguran hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, *ibra'* (membebaskan, tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan *khiyar syarat* atau *ru'yah* (melihat), maka semua akad dinamakan *tasharruf* dan tidak sebaliknya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm 40.

<sup>23</sup>Sohari Sahrani Ru'fan Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 37-38

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.18

**PRAKTIK PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN TOKO TAYLOR DI TUNGKOB KEC. DARUSSALAM KAB. ACEH BESAR**

Dalam menerima orderan jahitan dari konsumennya, pihak Lely Taylor ini membuat perjanjian yang itemnya dimuat dalam faktur orderan jahitan yang telah disediakan oleh pihak manajemen Lely Taylor. Faktur tersebut disediakan sebagai bukti orderan yang memuat jumlah orderan, harga yang harus dibayar, panjar biaya kerja, dan juga tanggal *finishing* orderan sebagai *deadline*. Pihak toko juga memuat diktum yang harus dipatuhi oleh konsumennya, yaitu: “*Apabila dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan baju yang telah dijahit tidak diambil maka baju tersebut akan kami jual*”.

Diktum tersebut ditempel oleh pihak *owner taylor* di etalase tempat penyimpanan semua baju konsumen yang telah dijahit. Pihak pemilik toko sengaja menempelkan di etalase tersebut dengan tujuan dapat dilihat, dibaca dan dipahami oleh konsumennya. Dengan dipahami oleh konsumen, pihak toko Lely Taylor menganggap semua konsumennya sepakat dengan aturan yang dibuat oleh pihak toko secara sepihak.

Pihak toko juga menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah lama diberlakukan dan menjadi peraturan penting bagi setiap konsumen yang akan menjahit di toko tersebut. Penerapan klausul seperti ini dilakukan pihak toko Lely Taylor Tungkob setelah meningkatnya jumlah konsumen yang menjahit baju dan gaunnya di toko tersebut. Penjualan ini dilakukan untuk menghindari banyaknya tumpukan baju yang belum diambil oleh pemiliknya, padahal pihak toko tidak memiliki *space* yang luas sebagai tempat penyimpanannya.<sup>25</sup>

Penjualan yang dilakukan oleh owner toko lely taylor ini lebih didasarkan pada kesulitan menyimpan baju konsumen yang telah dijahit, disisi lain penjualan baju tersebut dilakukan untuk memenuhi cost biaya operasional jahitan baju tersebut. Pihak pemilik dari taylor ini juga mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional yang harus dibayarkan kepada pihak lain seperti upah pekerja, biaya listrik, modal untuk menjahit sebuah baju, seperti benang, obras dan lain- lain. sedangkan pihak konsumen sering sekali tidak membayar seluruh cost jahitan baju sehingga untuk menutupi biaya tersebut pihak toko lely talor terpaksa menjual baju konsumen yg tidak diambil di atas 6 bulan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Hafni yang bekerja sebagai penjahit di toko Lely Taylor bahwa:

“*Pihak pemilik toko, yaitu laily menjual baju milik pelanggan dikarenakan toko tidak memiliki space yang luas di toko tersebut dan juga tidak memiliki etalase atau lemari penyimpanan khusus baju pelanggan yang telat mengambil, sehingga untuk menghindari penumpukan baju konsumen yang tidak diambil maka langkah praktis yang dilakukan dengan menjual baju-baju yang sudah lama tidak diambil. Alasan lainnya pihak toko Lely ini menjual baju konsumen supaya memiliki uang untuk membayar upah para karyawan yang telah menjahit baju-baju milik konsumen, karena pihak taylor ingin membayar upah pekerja sesuai dengan janji yang telah disepakati*”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Laily, Pemilik Toko Lely Taylor Tungkob, 4 juni 2019, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

<sup>26</sup>Wawancara dengan Laily, Pemilik Toko Lely Taylor Tungkob, 4 juni 2019, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 10 juni 2019, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar



Baju yang diperjualbelikan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor memang merupakan baju yang sudah lama tidak diambil dan sudah melewati batas waktu pengambilan baju. Meskipun demikian, pihak manajemen toko Lely Taylor tidak langsung menjual baju milik konsumennya, namun terlebih dahulu menghubungi pihak pemilik baju, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dari pihak konsumen apakah akan mengambil baju tersebut dengan melunasi semua kewajibannya sesuai kesepakatan. Jika pihak konsumen tidak menanggapi, ataupun tidak dapat dihubungi nomor kontak yang terdata dalam list konsumen. Selanjutnya tindakan penjualan hanya dilakukan setelah dihubungi namun pihak konsumen tidak menunjukkan itikad baiknya ataupun komunikasi tidak efektif ataupun telpon tidak diangkat ataupun nomor yang dihubungi tidak aktif sehingga pihak manajemen toko Lely Taylor tidak memiliki alternatif lain pihaknya pun langsung melakukan penjualan baju tersebut meskipun tidak mendapatkan izin dari pihak pemilik baju tersebut.<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses eksekusi baju konsumen untuk dilakukan penjualan, pihak manajemen toko Lely memiliki proses untuk melakukan penjualan, jadi bukan dengan proses semena-mena sehingga dengan proses tersebut, pihak toko Lely merasa telah melakukan tindakan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan kedhaliman terhadap pihak pemilik baju.

#### **PENETAPAN HARGA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TAYLOR PADA PENJUALAN BAJU KONSUMENNYA**

Pada penjualan baju yang dilakukan oleh pihak manajemen Lely Taylor harga yang ditetapkan biasanya berdasarkan survey harga bahan dan ditambah dengan biaya penjahitan baju. Oleh karena itu pihak Lely Taylor harus mengetahui harga kain yang merupakan bakal baju yang akan dijual kepada pihak lain untuk menutupi *cost* yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pemilik bahan baju yang merupakan konsumen Lely Taylor tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan interview dengan pihak manajemen toko Lely Taylor, bahwa biasanya dalam menetapkan harga jual baju milik konsumen, maka pihak manajemen toko Lely Taylor menetapkan *rate* harga tertentu, dan biasanya ditentukan berdasarkan bahan atau kain yang merupakan bakal baju. Secara umum harga yang ditetapkan berkisar antara Rp 150.000,- hingga Rp 300.000 ,- untuk setiap baju. Meskipun harga dasar penetapan nilai jual baju didasarkan pada bahan baju namun bentuk desain dari baju yang telah dijahit oleh pihak Lely Taylor ini juga sangat menentukan nilai jual. Hal ini disebabkan desain mempengaruhi tingkat kerumitan potongan kain dan juga tingkat kesulitan dalam menjahit baju yang diorder oleh konsumennya.<sup>30</sup>

Ongkos jahit yang ditetapkan oleh pihak toko Lely Taylor untuk menjahit baju dengan model *cardigan* yang merupakan *outer* dari busana yang akan dipakai konsumen dan juga blouse biasanya sebesar Rp 100.000,- namun harga tersebut dapat berubah jika bahan yang digunakan merupakan bahan mewah dan susah dalam menjahitnya. Selanjutnya harga juga bertambah bila bahan pada jahitan tersebut membutuhkan tambahan kain yang digunakan oleh pihak toko yang biasanya bukan hanya kain, tambahan tersebut bisa berupa benang, resleting dan bahan tambahan yang digunakan pihak toko adalah kain puring merek asian tex dengan harga Rp 16.000,- per meter.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 10 juni 2019, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

<sup>29</sup>Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Sebagai contoh, untuk baju dengan jenis bahan baju yang paling rendah harganya seperti Roberto dan Crape dibandrol dengan harga Rp 150.000,- sampai dengan Rp 200.000,-. Jenis baju ini terbilang sangat murah dijual kepada pihak yang tertarik dengan baju tersebut karena bakal bajunya dijual di toko kain dengan harga permeter Rp 15.000,- sampai Rp 25.000,- permeter. Dengan jenis kain tersebut, biasanya desiannya juga simpel dan biasanya dipakai untuk aktifitas sehari-hari dengan demikian proses pembuatan yang tidak terlalu rumit serta tidak memerlukan bahan-bahan yang lain seperti manik-manik atau renda sebagai penghias. Biasanya jenis kain seperti ini dibuat menjadi jenis baju blues ataupun gamis yang sederhana.<sup>32</sup>

Sedangkan ongkos jahit untuk baju dengan model gaun pesta pihak toko menetapkan harga sebesar Rp 200.000, bahan tambahan yang digunakan adalah kain puring, resleting, manik-manik, kancing dan tambahan renda jika di perlukan. Untuk model baju kebaya pihak toko menetapkan harga ongkos jahit sebesar Rp 200.000,- sampai dengan Rp 250.000,-. bahan tambahan yang digunakan adalah kain puring, kancing, resleting dan tambahan manik-manik yang dijahit satu persatu secara manual dengan menggunakan tangan dengan berbagai bentuk payet. Hal yang sama juga bisa digunakan pada baju model gaun pesta jika konsumen menginginkannya, seperti baju dengan jenis kain brokat dan songket dibandrol dengan harga Rp 250.000,- sampai Rp 300.000,- perbaju, karena dalam proses pembuatan baju tersebut pihak manajemen toko Lely Taylor membuat dan menambahkan payet dalam bentuk manik-manik dan hiasan lainnya yang terbilang sangat rumit. Penambahan puring juga dilakukan apabila konsumen menginginkannya. Biasanya jenis kain seperti ini dibuat menjadi kebaya atau gaun pesta sehingga baju tersebut dibandrol dengan harga yang relatif lebih mahal. Selain itu hal yang sangat signifikan pada tarif ongkos jahit di sebabkan bahan bakal baju susah untuk dijahit sehingga membutuhkan skill dan kemampuan ekstra dan juga tingkat ketelitian yang tinggi dan kemampuan estetis untuk membentuk menjadi sebuah baju.<sup>33</sup>

#### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN TOKO LELY TAYLOR TUNGKOB KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

Secara normatif dalam hukum Islam, setiap transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash yang sharih. Para fuqaha telah menganalisis dalil-dalil tersebut dalam bentuk konsep fiqh muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf. Dalam transaksi jual beli, para fuqaha telah memformat rukun dan syarat akad sebagai dasar untuk menjastikasi sah atau tidaknya akad tersebut yang telah dilakukan oleh pihak penjualan pembeli.

Pada objek akad para fuqaha telah membuat kriteria tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli sebagai keabsahan transaksi. Secara normatif ketentuan tersebut harus terpenuhi sehingga peralihan kepemilikan objek transaksi berupa barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan pengalihan harga dari pihak pembeli ke pihak penjual. Ketentuan-ketentuan objek ini harus dipenuhi agar pengalihan objek tersebut ke masing-masing pihak dapat berjalan secara sempurna. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak pada objek akad yaitu :

1. Barang yang akan ditransaksikan tersedia atau bila tidak dalam kepemilikan pihak penjual, namun menyatakana kesanggupannya untuk menyediakan atau mengadakan barang tersebut sesuai kesepakatan waktu dan tempat penyerahan.

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

<sup>33</sup>Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

2. Barang yang ditransaksikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bila objek jual beli merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara' meskipun bermanfaat tetap tidak boleh diperjualbelikan seperti bangkai, khamar dan darah. Ketentuan kemanfaatan dan pemanfaatan suatu objek harus didasarkan pada ketentuan syara', dan setiap muslim harus menggunakan standar tersebut sebagai ketentuan pemanfaatannya.
3. Dimiliki oleh penjual secara sah, sedangkan bentuk ataupun proses kepemilikan. sehingga hanya barang yang dimiliki yang dapat diperjualbelikan seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan yang dibahas dalam syarat sah objek transaksi jual beli tersebut dapat dipahami bahwa pihak penjual harus menjelaskan bahwa objek jual beli tersebut dimilikinya dengan sempurna dan tidak dikuasai oleh orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pemilik Lely Taylor di Tungkob tersebut jelas menyalahi ketentuan dari syarat objek jual beli, karena pihak pemilik Taylor tersebut menjual baju milik konsumennya. Tindakan yang dilakukan oleh pemilik Taylor ini bertentangan dengan konsep dari syarat objek pada poin dimiliki oleh penjual secara sah.

Sehingga ketika melakukan transaksi jual beli objek atau barang yang diperjualbelikan harus milik dari seseorang, dan hanya barang yang dimiliki yang dapat diperjual belikan, Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan. tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil, adapun jika transaksi dilakukan tanpa adanya wali dan wakil maka transaksi tersebut bathil, karena pada hakikatnya dia bukanlah pemilik barang yang berhak untuk menjual barang tersebut. Namun menurut pendapat *qadim* al-imam Asy-syafi'i membolehkan jual beli yang dilakukan oleh yang bukan pemiliknya, tetapi hukumnya *mauquf*<sup>35</sup> karena akan dikembalikan kepada pemilik aslinya apakah pemiliknya mengizinkan dan ridha terhadap apa yang dilakukan oleh pihak penjual. walaupun demikian tetap saja dalam hukum Islam barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar benar milik penjual yang sah dan apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual maka jual beli tersebut tidak sah.

Untuk beberapa kasus penjualan baju konsumen yang dilakukan oleh pihak pemilik toko Lely Taylor dengan penjualan baju yang telah dijahitnya tanpa ada persetujuan dari pihak konsumen, namun hanya berpedoman pada klausula yang dicantumkan secara sepihak oleh pemilik toko. Praktik jual beli baju milik konsumen yang dilakukan oleh pihak toko Lely Taylor sama seperti lazimnya transaksi jual beli baju yaitu melalui proses pemasaran kepada para konsumen yang datang menjahit baju ke toko ini, sehingga bila ada konsumen yang ingin membeli baju tersebut, maka di akumulasi proses negosiasi dengan pihak pembeli hingga diperoleh harga yang disepakati sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pemilik toko Lely Taylor tersebut.<sup>36</sup>

Alasan yang mendasar yang dilakukan oleh pihak toko Lely bahwa uang penjualan baju tersebut digunakan untuk menutupi biaya atau ongkos jahitan baju dan keperluan baju lainnya seperti kancing dan benang. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely juga tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk membolehkan transaksi penjualan baju tersebut dilakukan oleh pihak toko, karena perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 118

<sup>35</sup>*Mauquf* ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi nafaz, yakni bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad.

<sup>36</sup>Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

perbuatan terlarang dan transaksi yang dilakukan tersebut tetap dinyatakan sebagai perbuatan batal. Tindakan pihak pemilik toko menjual baju konsumennya sebagai perbuatan terlarang, secara normatif bertentangan dengan syarat sah dari objek transaksi yang mengharuskan penjualan hanya dilakukan pada objek yang dimiliki sendiri ataupun ada perjanjian pendelegasian yang diberikan oleh pemilik kepada penjual untuk melakukan transaksi penjualan terhadap objek tersebut.

Syariat Islam secara tegas melarang kedhaliman, kebatilan dan berbagai tindakan maksiat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan lingkungannya. Kedhaliman yang ditimbulkan dari transaksi jual beli mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apalagi menjualnya. Walaupun hal itu sudah menjadi peraturan yang dibuat oleh pihak toko Lely Taylor, hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari pemiliknya.

Ketentuan umum yang digunakan oleh para ulama fiqh didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(an-Nisa’: 29)

Ayat ini menjelaskan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memamfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya dengan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Ayat ini juga menegaskan setiap manusia boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan berdagang tetapi harus memenuhi unsur-unsur ridha, jujur, dan keadilan yang akan selalu melekat dalam satu proses yaitu muamalah. Dengan dasar ayat inilah menjadi *pedoman hukum yang jelas* bahwa setiap muslim hanya mengkonsumsi harta yang diperoleh secara halal. Menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan dhalim yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Jual beli yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor di Tungkob dalam salah satu perspektif yang dapat penulis munculkan tidak memenuhi unsur syariat. Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli tersebut pihak penjual tidak memiliki baju atau barang yang menjadi objek jual beli tersebut syarat *‘aqidaini* yaitu pihak penjual harus memiliki harta atau barang yang ditransaksikan tersebut yang diistilahkan dengan *milk at-tam* tidak ada pada penjualan tersebut. Sehingga bila pihak penjual bukan pemilik sah dari harta yang ditransaksikan maka dapat dipastikan telah terjadi *gharar* karena sipenjual tidak memiliki hak atas objek transaksi sehingga jual ini dianggap *fasid* karena syarat transaksi tidak terpenuhi.

## **PENUTUP**

Penjualan baju milik konsumen yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor telah lama dilakukan. Kegiatan penjualan ini dilakukan atas dasar klausula yang diterapkan oleh pihak toko. Tindakan ini diambil oleh pihak toko untuk upaya memproteksi diri dari pengeluaran yang semestinya diperoleh dari pendapatan ongkos menjahit baju konsumen untuk menutupi upah dari pekerja yang telah menjahit baju tersebut. Penjualan baju konsumen dilakukan sebagai bentuk ketegasan serta peringatan bagi setiap konsumen agar bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dilakukan, penjualan terhadap baju milik konsumen pihak manajemen toko Lely Taylor terlebih dahulu memberikan peringatan dengan menghubungi pemilik baju tersebut. Upaya penjualan dilakukan setelah pemberitahuan, peringatan dan penagihan dilakukan namun tidak dihiraukan oleh pihak konsumennya.

Penetapan harga pada penjualan baju milik konsumen yang dilakukan pihak manajemen toko Lely dikalkulasikan berdasarkan tingkat kebutuhan pembayaran ongkos jahit baju yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Harga penjualan yang diperoleh dari pihak ketiga sebagai pembeli baju untuk menutupi kerugian yang dialami dalam proses pembuatan baju dan upah yang seharusnya dibayar untuk pekerja toko yang telah menjahit baju tersebut. Penjualan baju dilakukan murni digunakan untuk menutupi semua cost yang diambil dari pembayaran pihak konsumen kepada pihak manajemen toko, baik untuk ongkos, biaya operasional maupun biaya-biaya lain yang muncul pada pembuatan baju seperti biaya membeli benang, kancing dan lain-lain.

Dalam hukum Islam pada proses jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya barang yang diperjualbelikan harus milik si penjual yang dimiliki secara sempurna (*milik al-tam*). Setiap penjual hanya boleh menjual miliknya sendiri kecuali memiliki izin yang dilakukan dengan akad *wakalah* atau *samsarah* sehingga transaksi jual beli sah dilakukan. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan akad dan *ma'qud alaihnya* harus barang milik sendiri yang dimiliki secara *milik al-tam*. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh manajemen toko Lely Taylor di Tungkob tidak dapat ditolerir meskipun sebagai tindakan preventif, kecuali tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pihak pemilik baju atau telah mendapat akad wakala sebelumnya. Namun nyatanya pihak manajemen toko Lely Taylor melakukan penjualan tanpa seizin pemiliknya dan tindakan seperti melanggar hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli yaitu syarat pada *ma'qud alaihnya*.

## **SARAN**

Pihak manajemen toko Lely Taylor seharusnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemilik baju sebelum melakukan penjualan agar jual beli yang dilakukan sah dan terpenuhi rukun serta syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Setelah mendapatkan izin dari pihak pemilik baju hendaknya pihak manajemen toko Lely Taylor melakukan kesepakatan bersama dengan pihak pemilik baju dalam proses penetapan harga agar tidak terjadi kerugian di antara salah satu pihak.

## REFERENSI

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group : 2010.

Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Terj. Misbakhul Khaer)*,

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah,2015.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grafindo Persada,2004.

Geumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Fiqh Al- Muqaran*, Dār At-Taklif, Mesir 1957.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Mesir: Makhtabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet, IV,1960)

Muhammad Muhiddin Abdul Hamid, Su Nan Abu Dawud (*Li Imam Hafiz Abu Dawud Sualaiman Bin asy' asa As Sijistany Al Azdi*), jidil 3, Hadis Nomor : 3503.' *Itan Al-Buyu'* (Darul Kutubi Ilmiah: Beirut)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sohari Sahrani Ru'fan Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,2011.

Wahbah Al Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus : Draul Fikr, 2007.